



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam, Telepon (0717) 439313 Faximile (0717) 434963

KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/ 88 /KEP/INPTD/2019

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA
INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu adanya agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penunjukan Agen Perubahan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Inspektur ini sebagai Agen Perubahan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Inspektur serta mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
- sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik ;
 - sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik ;
 - sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik ;
 - sebagai Mediator, yang bertugas membantu mempelancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan ;
 - sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 November 2019

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 88 /KEP/INPTD/2019
TANGGAL : 11 November 2019

AGEN PERUBAHAN
PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	HAMDAN, S.AP NIP. 19710628 200212 1 004	AUDITOR MUDA
2.	MUHARIS DEBIT EKA.W, SE NIP. 19801112 201101 1 001	AUDITOR MUDA
3.	FARAH CHINTHAMADANI, S.STP NIP. 19860111 200412 2 004	AUDITOR MUDA

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

